



PUTUSAN

Nomor :1470/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT.
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara Lrg 42 No. 08, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN.Mks, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu sabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1354 gram, satu bungkus berisi saset plastik kosong
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah enam lembar (total @Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, dikarenakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan Kerung-Kerung Lorong Santariaan Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Lk. JEMPOL (Masih dalam pencarian/ DPO) dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa ke Lorong sanitaria Jalan Kerung-kerung kota makassar dan bertemu dengan ACO (Masih dalam pencarian/ DPO) dan membeli kepada ACO Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu ACO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan sachet plastik kosong. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membagi narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Lk. JEMPOL sebagian;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan kepada Lk. JEMPOL sebanyak 2 (Dua) sachet dan menerima dari JEMPOL uang Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan beberapa sachet kosong dibawah seng bekas disamping rumah terdakwa. setelah itu terdakwa duduk-duduk didepan rumahnya dan tak lama kemudian datang Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi LAODE FAHRUL ALI dan FAHRI IRIANTO HASTIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Veteran Utara. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi 9 (sembilan) sachet plastic kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3011 / NNF / V / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukea, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1573 gram.
 - 1 (satu) botol berisi urine Milik terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerung-Kerung Lorong Santarian Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan tak lama kemudian datang Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi LAODE FAHRUL ALI dan FAHRI IRIANTO HASTIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Veteran Utara. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3011 / NNF / V / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1573 gram.
 - 1 (satu) botol berisi urine Milik terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAODE FAHRUL.

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KURNIA Als KUNI Als SULTAN Als BOLMAT pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan veteran utara Irg 42 kota makassar
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa KURNIA Als KUNI Als SULTAN Als BOLMAT saksi menemukan uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak enam lembar (total Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah) yang temukan di kantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa KURNIA
- Bahwa setelah saksi menanyakan apakah yang telah disimpannya di bawah seng bekas yang ada disamping kirinya tersebut Terdakwa KURNIA kemudian membawa kami ke seng bekas yang ada disebelah kirinya dan kemudian membuka dan kemudian menunjukkan kepada saksi satu saset berisi kristal bening dan satu bungkus berisi saset plastik kosong
- Bahwa Terdakwa KURNIA menjelaskan kepada saksi jika satu saset berisi kristal bening tersebut adalah sabu sabu
- Bahwa Terdakwa KURNIA menjelaskan kepada saksi jika terhadap narkotika jenis sabu sabu tersebut diperolehnya dari ACO (DPO) pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di jalan kerung-kerung lorong santaria kota makassar sebanyak satu saset kurang lebih setengah gram
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah ada yang dikonsumsi sebagian dan juga telah ada yang dijual

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN.

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KURNIA Als KUNI Als SULTAN Als BOLMAT pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan veteran utara Irg 42 kota makassar
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 saksi mendapat informasi jika di jalan veteran utara Irg 42 kota makassar akan ada transaksi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa sehingga menindak lanjuti informasi tersebut kami bersama tim kemudian melakukan patroli di wilayah tersebut dan mendapati seorang laki laki yang mana pada saat saksi melintas kemudian terlihat gelisah dan akan melarikan diri sehingga saksi dekati dan saksi memperkenalkan diri jika saksi dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan saksi tanyakan identitasnya;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui bernama Terdakwa KURNIA selanjutnya saksi meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dimana pada saat saksi memeriksa di kantong celana belakang sebelah kirinya saksi menemukan uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak enam lembar (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tanyakan uang apa ini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KURNIA menjelaskan kepada saksi jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sehingga saksi tanyakan apakah masih ada sisa sabu miliknya yang disimpan dan oleh Terdakwa KURNIA berterus terang kepada saksi jika masih ada disimpannya dibawah seng yang ada disamping sebelah kirinya
- Bahwa kemudian menunjukkan kepada saksi dibawah seng bekas dan saksi melihat teradapat satu saset berisi kristal bening dan satu saset berisi saset kosong
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KURNIA mengambilnya dan diserahkan sendiri kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa KURNIA jenis dari kristal bening tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa KURNIA kepada saksi adalah sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan darimana sabusabu tersebut diperolehnya, yang oleh Terdakwa KURNIA menjelaskan kepada saksi jika sabu-sabu tersebut diperolehnya dari ACO dan saksi minta untuk menunjukkan dimana ACO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa KURNIA kemudian membawa saksi untuk menunjukkan dimana ACO namun ACO yang dimaksud sudah tidak berada di lokasi sehingga terhadap ACO saksi lakukan pencaharian dan KURNIA saksi bawa kantor bersama barang bukti yang saksi temukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Veteran Utara Lrg 42 Kota Makassar tepatnya di depan rumahnya dan ia ditangkap hanya sendiri
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 agustus 2022, Terdakwa berada dirumahnya kemudian didatangi oleh temannya bernama JEMPOL yang kemudian mencari kakak (saudara) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampaikan jika kakak Terdakwa keluar/ pergi beli chip game online dan oleh JEMPOL kemudian menunggu di depan rumah;
- Bahwa kemudian JEMPOL menyampaikan kepada Terdakwa ambilkan dulu paketan seratus lima puluh dua dan Terdakwa sampaikan tunggumi dulu adapi kakaku;
- Bahwa selanjutnya JEMPOL memaksa Terdakwa dan menyampaikan janganmi tunggu kaumo saja (saya saja) sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke jalan kerung-kerung lorong santaria kota makassar dengan maksud untuk mencari ACO dan bertanya apakah ada sabunya, dimana Terdakwa melihat ACO di dalam lorong santaria jalan kerung-kerung kota makassar
- Bahwa Terdakwa dekati dan Terdakwa sampaikan jika ini ada pembeliku tiga ratus kasima dulu seperempat sabumu kalau ada, ini Terdakwa panjarmi dulu dua ratus ribu nanti kalau sudah nabayar orangnya baru saya bayarki sisanya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan uang dua ratus ribu rupiah kepada ACO (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya mengambil dari kantong celananya
- Bahwa kemudian menyerahkan kepada Terdakwa satu paket dan menyampaikan setengah gram ini, nanti lakupi semua baru bayarka yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ACO (DPO) juga menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus berisi saset kosong dan menyampaikan kepada Terdakwa juga kaumo (saya) nanti yang bagi sendiri.

- Bahwa setelah ia menerima satu saset sabu dan satu bungkus saset kosong tersebut dari CO kemudian Terdakwa pulang kerumah tepatnya disamping rumah kemudian Terdakwa mengambil satu saset sabu dan satu bungkus saset kosong yang Terdakwa terima dari ACO tadi Terdakwa ambil dari satu paket sabu dan satu bungkus saset kosong tersebut dan Terdakwa bagi menjadi dua;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui JEMPOL di depan rumah dan Terdakwa serahkan kedua saset sabu yang sudah Terdakwa bagi tadi dan JEMPOL menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah yang terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak enam lembar dan setelah itu JEMPOL pergi.
- Bahwa setelah JEMPOL pergi kemudian Terdakwa kesamping rumah dan Terdakwa pergi membeli pireks kaca dan Terdakwa kesamping rumah kemudian Terdakwa ambil sebahagian dari sabu-sabu milik Terdakwa tadi dan Terdakwa konsumsi dengan cara langsung Terdakwa bakar di pireks kaca tanpa menggunakan bong.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kedepan rumah dan Terdakwa menyimpan satu saset sabu dan satu bungkus saset kosong tadi di bawah seng bekas dan Terdakwa duduk duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan memeriksa Terdakwa dan menemukan uang lima puluh ribu rupiah Terdakwa dikantong celana dan menanyakan uang apa ini dan Terdakwa berterus terang jika uang penjualan pak dan Terdakwa ditanya mana sabunya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada petugas kepolisian satu paket sabu dan satu bungkus saset kosong milik Terdakwa yang Terdakwa simpan sebelumnya di bawah seng bekas yaitu disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang serahkan kepada petugas kepolisian dan setelah itu petugas kepolisian bertanya darimana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ACO (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempatnya Lk ACO (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkanya, ACO (DPO) sudah tidak ada ditempatnya dan kemudian Terdakwa dibawa kekantor polrestabes makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu sabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1354 gram, satu bungkus berisi saset plastik kosong
- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah enam lembar (total @Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3011/NNF/V/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan :

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1573 gram.
- 1 (satu) botol berisi urine Milik terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Veteran Utara Lrg 42 Kota Makassar tepatnya di depan rumahnya dan ia ditangkap hanya sendiri
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan tak lama kemudian datang Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi LAODE FAHRUL ALI dan FAHRI IRIANTO HASTIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Veteran Utara.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.300.000 (Tiga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa benar barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3011 / NNF / V / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1573 gram.
- 1 (satu) botol berisi urine Milik terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatanya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks



perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Kurnia Alias Kuni Alias Sultan Alias Bolmat** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **Kurnia Alias Kuni Alias Sultan Alias Bolmat** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan serta barang bukti, maka diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Kerung-Kerung Lorong Santarian Kota Makassar, ketika terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan tak lama kemudian datang Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi LAODE FAHRUL ALI dan FAHRI IRIANTO HASTIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkoba di Jalan Veteran Utara. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3011 / NNF / V / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan :

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1573 gram.
- 1 (satu) botol berisi urine Milik terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu sabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1354 gram, satu bungkus berisi saset plastik kosong yang telah dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2022/PN Mks



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan lima puluh ribu rupiah enam lembar (total @Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA Alias KUNI Alias SULTAN Alias BOLMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) **tahun** 8 (Delapan) **bulan dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu sabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1354 gram, satu bungkus berisi saset plastik kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah enam lembar (total @Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H., dan YASRI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara eletronik dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMALA GITA SARI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh RIYEN MULIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM,S.H., M.Hum.

YASRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

NURMALA GITA SARI, S.H.,M.H.